



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Supiyani, bertempat tinggal di Dukuh Manyur RT 003 RW 001, Crabak, Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 8 Juni 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Png, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ponorogo, 07 Agustus 1972 dari pasangan suami isteri Tukimin dan Tuminem, kemudian diberi nama Supiyani, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/13125/Disp/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo tertanggal 28 Agustus 1997 (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon didalam Kartu Keluarga No 3502012704230002, KTP No 3502014708720002 bernama Supiyani (fotocopy terlampir);
3. Bahwa saat ini Pemohon, memohon persamaan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/13125/Disp/1997, Kartu Keluarga No 3502012704230002, KTP No 3502014708720002 Pemohon Ingin menyesuaikan dengan Pasport No. C7645510 dan Hong Kong Identity Card No No W374306(6) bernama **SUPRIYANI**;
4. Bahwa untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Kartu Keluarga dan KTP yang semula Pemohon bernama **Supiyani** diganti menjadi **SUPRIYANI**. Pemohon tersebut benar-benar satu orang yang sama, Pemohon merasa kesulitan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai perubahan nama Pemohon tersebut, serta untuk mempertegas status hukumnya, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memberikan izin kepada Pemohon guna merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 474.1/13125/Disp/1997, Kartu Keluarga No 3502012704230002, KTP No3502014708720002, yang semula Pemohon bernama **Supiyani** diganti menjadi **Supriyani**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan satu orang yang sama dari Pemohon yaitu **Supiyani** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/13125/Disp/1997, Kartu Keluarga No 3502012704230002, KTP No 3502014708720002 dan nama Supriyani sebagaimana tercantum dalam Pasport No.C7645510 dan Hong Kong Identity Card No No W374306(6);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan Pembetulan;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan berketetapan pada isi Permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Yang Sama Nomor : 470/142/405.32.11/03/2023 atas nama SUPIYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Crabak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo., tanggal 06 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Paspor Nomor : C7645510 atas nama SUPRIYANI yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Ponorogo tanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3502011022023026 antara SUGENG TRIONO dengan SUPIYANI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Slahung tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
 4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 474.1/13125/Disp/1997 atas nama SUPIYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 28 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3502012704230002 atas nama Kepala Keluarga SUGENG TRIONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo., tanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
 6. Fotokopi Kartu Identitas Hongkong atas nama SUPRIYANI yang dikeluarkan tanggal 14 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3502014708720002 atas nama SUPIYANI tanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
- Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi SUTARMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Supiyani yang merupakan tetangga Saksi sejak Pemohon masih kecil;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari ayah yang bernama Tukimin dan ibu Pemohon bernama Tuminem;
 - Bahwa Pemohon sudah dua kali menikah, dimana pernikahan pertama dengan Kateno dan memiliki dua orang anak yang sudah kuliah, namun satu tahun yang lalu mereka bercerai, lalu pernikahan kedua dengan Sugeng Triono dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon, yang terdapat pada Kartu Keluarga, KTP, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum Supiyani agar disesuaikan dengan nama

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum dalam Paspor dan Kartu Identitas Hongkong Pemohon yakni Supriyani;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mempertegas status hukum identitas Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Hongkong selama 5 (lima) tahun yakni sejak tahun 2017 saat masih terikat pernikahan dengan suami pertamanya;
- Bahwa paspor yang digunakan Pemohon untuk berangkat ke Hongkong saat itu adalah paspor yang sama dengan yang saat ini digunakan sebagai bukti surat hanya dilakukan perpanjangan saja;
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama Supiyani yang lahir di Ponorogo, tanggal 07 Agustus 1972, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal Dukuh Manyur RT. 003 RW. 001, Desa Crabak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo., dengan orang yang bernama Supriyani yang lahir di Ponorogo, tanggal 07 Agustus 1972, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal Dukuh Manyur RT. 003 RW. 001, Desa Crabak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo merupakan satu orang yang sama;

2. Saksi SRI WAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Supiyani yang merupakan tetangga Saksi sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari ayah yang bernama Tukimin dan ibu Pemohon bernama Tuminem;
- Bahwa Pemohon sudah dua kali menikah, dimana pernikahan pertama dengan Kateno dan memiliki dua orang anak yang sudah kuliah, namun satu tahun yang lalu mereka bercerai, lalu pernikahan kedua dengan Sugeng Triono dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah, namun sepengetahuan Saksi Pemohon menikah di Desa Crabak;
- Bahwa saksi mengetahui mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon, yang terdapat pada Kartu Keluarga, KTP, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercantum Supiyani agar disesuaikan dengan nama

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang tercantum dalam Paspor dan Kartu Identitas Hongkong Pemohon yakni Supriyani;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mempertegas status hukum identitas Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Hongkong selama 5 (lima) tahun yakni sejak tahun 2017 saat masih terikat pernikahan dengan suami pertamanya;
- Bahwa paspor yang digunakan Pemohon untuk berangkat ke Hongkong saat itu adalah paspor yang sama dengan yang saat ini digunakan sebagai bukti surat hanya dilakukan perpanjangan saja;
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama Supiyani yang lahir di Ponorogo, tanggal 07 Agustus 1972, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal Dukuh Manyur RT. 003 RW. 001, Desa Crabak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo., dengan orang yang bernama Supriyani yang lahir di Ponorogo, tanggal 07 Agustus 1972, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal Dukuh Manyur RT. 003 RW. 001, Desa Crabak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dipanggil dengan nama Supriyani;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 UU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama Supiyani lahir pada tanggal 7 Agustus 1972 di Ponorogo adalah anak ke satu perempuan dari Tukimin dan Tuminem;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor tertulis Supriyani lahir pada tanggal 7 Agustus 1972;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Supiyani menikah dengan Sugeng Triono;
- Bahwa permohonan pemohon ini mengenai perubahan nama dari Supiyani dapat dirubah menjadi Supriyani;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang masing-masing bernama Sutarmi dan Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan memeriksa alat bukti tersebut diatas dengan ketentuan alat bukti yang tidak relevan dengan permohonan ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang didalam permohonan pemohon beralamat di Dukuh Manyur RT 003 RW 001, Crabak, Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Ponorogo sehingga Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/13125/Disp/1997 tanggal 28 Agustus 1997, atas nama Supiyani (Pemohon), dimana dalam bukti tersebut dijelskan kalau Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak ke 1 (satu) perempuan dari suami istri Tukimin dan Tuminem yang lahir pada tanggal 7 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Orang Yang Sama nomor 470/142/405.32.11/03/2023 tanggal 6 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menyatakan Supiyani yang lahir di Ponorogo 7 Agustus 1972 sebagaimana tercantum pada dokumen KTP 3502014708720002, KK 35002012704230002, Akta Kelahiran 44.1/13125/Disp/1997, Buku Nikah 352011022023026 dengan Supriyani yang lahir di Ponorogo tercantum dalam Hong Kong Identity Card No W374306(6) adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Paspor C7645510 tertulis Nama Supriyani;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Djemirah telah ternyata Pemohon adalah anak dari Samiran dan Djemirah yang lahir pada tanggal 11 Desember 1985;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa Hong Kong Identity Card tertulis nama Supriyani lahir pada 707-08-1972;

Menimbang, bahwa saksi Sutarmi dan saksi Sri Wahyuni menerangkan Pemohon sejak kecil di lingkungan tempat tinggal dipanggi Supiyani, kemudian pergi ke Hongkong sebagai Tenaka Kerja Indonesia dan didalam Paspor Pemohon tertulis nama Supriyani, bahwa kemudian sejak Pemohon kembali dari Hongkong Pemohon dipanggil Supriyani;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dokumen identitas Pemohon sebagaimana pada bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ternyata Pemohon yang bernama Supiyani yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan nama Supriyani yang tertulis pada Paspor dan Hongkong Identity Card adalah orang sama atau dengan kata lain hanya satu orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, hakim berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 56 ayat (1) ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan satu orang yang sama dari Pemohon yaitu **Supiyani** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/13125/Disp/1997, Kartu Keluarga No 3502012704230002, KTP No 3502014708720002 dan nama **Supriyani** sebagaimana tercantum dalam Pasport No.C7645510 dan Hong Kong Identity Card No No W374306(6);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan Pembetulan untuk dicatatkan pada catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon atau dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Png tanggal 8 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Oktaviani,A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Ponorogo, dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktaviani, A.Md, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 185.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)